

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016). Adapun pengertian secara umum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan.

Pemerintah sangat berperan penting dalam memajukan dan mensejahterakan suatu daerah dan salah satu bentuk tersebut adalah ditetapkannya undang-undang tentang desa sebagai komitmen untuk mendorong kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selain mensejahterakan masyarakat harapan pemerintah lain yaitu terlaksananya pembangunan-pembangunan untuk kemajuan desa. Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 pasal 72 Ayat 3 menyebutkan adanya Alokasi Dana Desa yang akan diluncurkan setiap tahunnya sebesar 10% dari dana perimbangan yang akan diterima oleh kabupaten/kota. Dana tersebut dipertanggung jawabkan oleh pemerintah desa dengan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dan kemudian digunakan sebagai alat informasi dalam pengambilan keputusan.

Kepala desa dan perangkat desa harus memiliki kemampuan dalam memahami pengelolaan keuangan desa karena laporan keuangan yang berkualitas berasal dari Sumber Daya Manusia yang kompeten dan mampu memahami bidang akuntansi serta dapat mempertanggung jawabkan tugas tersebut. Kepala desa merupakan pimpinan pemerintah desa yang berwenang mengatur segala hal yang berhubungan dengan desa termasuk membina perangkat desa untuk

melakukan tugasnya secara maksimal, hal ini dapat memberikan pengaruh dalam keberhasilan pelaksanaan tugas tersebut. Kepala desa dan perangkat desa yang kompeten mampu mengelola keuangan desa dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kecamatan Lubai merupakan salah satu wilayah di kabupaten Muara Enim dan kecamatan ini dibagi menjadi dua Lubai yaitu Lubai Iir dan Lubai Ulu. Adapun penelitian ini dilakukan pada kecamatan Lubai Ulu karena terdapat dua faktor, yaitu Dana Desa pada desa Persada dan desa Pagar Dewa dinilai telah tepat sasaran. Berikut ini adalah besaran Dana Desa yang diperoleh Kecamatan Lubai Ulu untuk Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1
Besaran Dana Desa Setiap Desa Kec. Lubai Ulu Kab. Muara Enim
Tahun Anggaran 2018

Nama Desa	Besaran Dana Dana Desa (DD)			Jumlah (Rp)
	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Afirmasi (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	
Karang Agung	616.345.000	0	267.208.000	883.553.000
Karang Sari	616.345.000	157.549.000	154.050.000	927.944.000
Karang Mulia	616.345.000	157.549.000	196.795.000	970.689.000
Sumber Mulia	616.345.000	0	239.444.000	855.789.000
Sumber Asri	616.345.000	0	106.587.000	722.932.000
Pagar Dewa	616.345.000	0	169.329.000	785.674.000
Prabumenang	616.345.000	0	165.543.000	781.888.000
Lecah	616.345.000	157.549.000	170.793.000	944.687.000
Mekar Jaya	616.345.000	157.549.000	181.178.000	955.072.000
Lubai Persada	616.345.000	0	127.551.000	743.896.000
Lubai Makmur	616.345.000	0	114.267.000	730.612.000

Sumber: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kab. Muara Enim

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa alokasi dasar dana desa yaitu sebesar Rp. 616.345.000 untuk setiap perdesa sedangkan alokasi afirmasi yaitu sebesar Rp. 157.549.000, dana afirmasi ini adalah dana tambahan yang diberikan hanya untuk desa yang tertinggal oleh karena itu di dalam tabel terdapat desa yang tidak menerima dana afirmasi, serta terdapat dana alokasi formula yang hanya diberikan berdasarkan jumlah data penduduk desa, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Dengan adanya faktor positif tersebut peneliti ingin mengetahui apakah kompetensi, peran perangkat desa, dan

partisipasi masyarakat menjadi faktor suatu dana desa tepat sasaran. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis merasa tertarik untuk mengangkat hal tersebut kedalam penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Peran Perangkat Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada kecamatan Lubai Ulu Kabupaten Muara Enim”**.

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah kompetensi aparatur desa, peran perangkat desa, dan partisipasi masyarakat berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada kecamatan lubai ulu kabupaten muara enim ?
2. Apakah kompetensi aparatur desa, peran perangkat desa dan partisipasi berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada kecamamtan lubai ulu kabupaten muara enim ?

1.3 BATASAN MASALAH

Penelitian ini hanya dilakukan di 11 desa sekecamatan Lubai Ulu karna menyangkut fenomena yang ada dan agar tidak menyimpang dari masalah yang ada maka peneliti membatasi ruang lingkup hanya pada hal-hal yang kemungkinan akan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa serta responden yang berkaitan langsung dengan pengelolaan dana desa yaitu terdiri dari kepala desa, sekretaris, bendahara dan kasi pembangunan.

1.4 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.4.1 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur desa, peran perangkat desa dan partisipasi masyarakat secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada kecamatan lubai ulu kabupaten muara enim.
2. Untuk mengetahui kompetensi aparatur desa, peran perangkat desa dan partisipasi masyarakat secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada kecamatan lubai ulu kabupaten muara enim.

1.4.2 Manfaat penelitian

Penelitian ini dilakukan dikarenakan memiliki manfaat yaitu :

1. Untuk mengembangkan pengetahuan dan wawasan dalam peningkatan kemampuan berpikir dan membuat suatu karya tulis di bidang ilmiah serta sebagai kerangka ilmiah untuk melakukan suatu penelitian selanjutnya dan sebagai acuan terhadap teori-teori yang sudah ada.
2. Sebagai masukan terhadap aparatur dan perangkat desa tentang pengaruh kompetensi aparatur desa, peran perangkat desa, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.